



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 9 TAHUN 1998

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan, disahkan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.33-1077 tanggal 8 Desember 1998 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 13 Tahun 1998 Seri B Nomor 2, sudah tidak sesuai lagi ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835), sebagaimana telah diubah terakhir, dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4040);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman, Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1988 Seri D Nomor 2)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri D Nomor 23);
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purbalingga;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 13 Tahun 1993 Seri B Nomor 2), diubah sebagai berikut:

A. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Pelayanan Kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum.
8. Sampah adalah limbah padat/barang yang sudah tidak terpakai lagi dan dibuang oleh pemiliknya dari rumah/bangunan baik sebagai tempat tinggal, maupun tempat usaha, industri, perdagangan, perkantoran atau kegiatan lainnya.
9. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat S3RD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan
14. Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat KRD adalah suatu ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan, yang selanjutnya disingkat SKRD Jabatan, adalah penetapan besarnya retribusi terutang yang dilakukan oleh Bupati atau oleh Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan, adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati atau oleh Pejabat yang ditunjuk dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
19. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.
20. Kas Daerah adalah kas Daerah Kabupaten Purbalinga.

B. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kebersihan adalah :

1. Rumah Tangga / Pemukiman :

- a. Rumah Tangga/Pemukiman di Ibukota Kabupaten dan Kecamatan yang berada di jalan protokol sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- b. Rumah Tangga/Pemukiman di Ibukota Kabupaten dan Kecamatan yang tidak berada di jalan protokol sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) setiap bulan;
- c. Pengelolaan pembuangan sampah yang ditangani secara mandiri oleh Pengelola Sampah atau Peguyuhan Kebersihan ditentukan sebagai berikut :
 - 1) Apabila pembuangan sampah sampai TPS maka dikenakan Retribusi kebersihan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - 2) Apabila pembuangan sampah dari sumber sampah ke TPA ditangani oleh pengelola sampah atau Paguyuban Kebersihan dikenakan retribusi kebersihan sebesar Rp. 100,- (Seratus Rupiah) per meter kubik setiap bulan.

2. Hotel dan Rumah Makan

a. Hotel Melati

- 1) Melati 3 (tiga) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan;
- 2) Melati 2 (dua) sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan;
- 3) Melati 1 (satu) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap bulan;

b. Rumah Makan :

- 1) Rumah Makan Kecil (Kapasitas tempat duduk 1 - 20) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap bulan.
- 2) Rumah Makan Menengah (Kapasitas tempat duduk 21- 40) sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) setiap bulan ;
- 3) Rumah Makan Besar (Kapasitas tempat duduk 41 keatas) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan ;

3. Toko / Pertokoan dan Tempat Usaha yang sejenis :

a. Pertokoan dan tempat usaha sejenis yang berada di jalan protokol :

- 1) Swalayan, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan;
- 2) Dengan rumah tinggal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap bulan;
- 3) Tanpa rumah tinggal sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) setiap bulan.

b. Pertokoan dan tempat usaha sejenis di luar jalan protokol :

- 1) Dengan rumah tinggal sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap bulan;
- 2) Tanpa rumah tinggal sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

4. Perusahaan/Industri

a. Perusahaan/Industri

- (1) Perusahaan/ Industri Besar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- (2) Perusahaan / Industri Menengah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap bulan ;
- (3) Perusahaan/Industri Kecil sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap bulan;

b. Industri rumah tangga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap bulan.

5. Gedung Pertemuan dan Olah Raga

- a. Gedung pertemuan sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah) setiap bulan
- b. Gedung Olah Raga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan

6. Gedung perkantoran, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Bersalin, Balai Pengobatan, Puskesmas, Sekolah :
 - a. Gedung Perkantoran Pemerintah/Swasta sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Rumah Sakit Umum Pemerintah / Swasta :
 - 1) Klas C sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - 2) Klas D sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan
 - c. Rumah sakit bersalin sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.
 - d. Balai Pengobatan sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap bulan.
 - e. Puskesmas :
 - 1) Dengan Rawat Inap sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan;
 - 2) Tanpa Rawat Inap sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap bulan.
 - f. Gedung Sekolah Tingkat Dasar dan TK :
 - 1) Di dalam Ibukota Kabupaten/Kecamatan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap bulan;
 - 2) Di luar Ibukota Kabupaten/Kecamatan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap bulan.
 - g. Gedung Sekolah Tingkat Menengah :
 1. Di dalam Ibukota Kabupaten/Kecamatan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap bulan;
 2. Di luar Ibukota Kabupate /Kecamatan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) setiap bulan.
 7. Pasar, Terminal dan Sub Terminal :
 - a. Pasar, Terminal dan Sub Terminal Pemerintah Daerah :
 - 1) Toko/Kios dan Los di dalam Pasar, Terminal dan Sub Terminal sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) setiap hari
 - 2) Pedagang/penjual sayur mayur, pedagang kaki lima dan sejenisnya di pelataran tetap sebesar Rp.100,-(seratus rupiah) setiap hari.
 - 3) Pedagang/penjual sayur mayur, pedagang kaki lima dan sejenisnya di pelataran tidak tetap sebesar Rp. 50,- (seratus rupiah) setiap hari.
 - b. Pasar Desa :
 - 1). Toko/Kios dan los di dalam atau di luar Pasar sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) setiap hari ;
 - 2). Pedagang/penjual sayur mayur dan sejenisnya di pelataran tetap sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap hari ;
 - 3). Pedagang/penjual sayur mayur dan sejenisnya di pelataran tidak tetap sebesar Rp. 50,- (limapuluh rupiah) setiap hari.
 8. Keramaian Umum yang bersifat Komersil :
 - a. Klasifikasi Kecil Rp. 5000,- per hari;
 - b. Klasifikasi Besar Rp. 10.000,- per hari.
- (2) Seluruh hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetor secara bruto ke Kas Daerah.

C. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 8 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

D. Ketentuan dalam Pasal 24 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga,

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal 19 September 2001

BUPATI PURBALINGGA

Cap ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 7 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 9 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM

Kebersihan merupakan salah satu kebutuhan hidup setiap manusia, kebersihan juga sekaligus sebagai tanggung jawab bagi semua masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam menjaganya. Untuk menjaganya tentunya harus ada dukungan dalam bidang teknologi, sarana dan prasarana serta dana yang memadai. Pembayaran retribusi kebersihan merupakan salah satu perwujudan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan Pembangunan Daerah di bidang kebersihan lingkungan.

Dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka Daerah dituntut untuk menggali sebanyak mungkin sumber-sumber Pendapatan asli Daerah yang diharapkan dapat menjadi salah satu pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Dengan demikian Daerah mampu melaksanakan Otonomi Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan sudah tidak sesuai lagi dengan nomenklatur nya, disamping itu besarnya tarif Retribusi juga sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I huruf As/d B : Cukup jelas

Pasal I huruf C : Sanksi bagi Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda, sedangkan sanksi bagi pejabat pemungut retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan, dikenakan Sanksi sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal I huruf D : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas